

Prosedur Pengelolaan dan Penerimaan Dana Desa (DD) di Kantor Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

Fitria Novianti¹, Saepul Anwar²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Djuanda

c.2211259@unida.ac.id

Saeful.anwar@unida.ac.id

ABSTRAK

Desa Ciderum merupakan salah satu penerima Dana Desa (DD) yang dialokasikan dari APBN untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Pengelolaan Dana Desa adalah isu sentral dalam Pembangunan pedesaan di Indonesia, mengingat alokasi dana yang terus meninggi dari tahun ke tahun seiring dengan komitmen pemerintah untuk mendorong kemandirian desa. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam mengenai prosedur pengelolaan dan penerimaan Dana Desa di Desa Ciderum Kecamatan caringin Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilaksanakan melalui observasi langsung, wawancara dan studi dokumentasi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) selama 20 hari kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun struktur pengelolaan telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, pelaksanaan dilapangan masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Upaya perbaikan ini telah dilakukan dengan melibatkan perangkat desa dalam pelatihan teknis, memperkuat sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) dan meningkatkan kualitas pengawasan internal dan transparansi laporan. Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut pengelolaan Dana Desa dapat semakin optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Dana Desa, Pengelolaan, Penerimaan

PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan wilayah yang memiliki otonomi dalam mengelola potensi dan kebutuhan masyarakatnya berdasarkan nilai-nilai local dan ketentuan hukum yang berlaku (Gunawan, 2021). Dalam konteks Pembangunan nasional, desa memegang peranan penting sebagai ujung tombak pelaksanaan Pembangunan yang berbasis partisipasi dan kemandirian. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri

keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Pasal 16 ayat (1), yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat sesuai hal asal usul dan adat istiadat setempat. Salah satu bentuk dukungan konkret dari pemerintah adalah melalui alokasi dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penggunaan Dana Desa diarahkan pada empat sektor strategis yaitu penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Disisi lain, ADD berfungsi untuk mendukung operasional pemerintahan desa, termasuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya (Lili, 2018). Namun, efektifitas pengalangan dana ini sangat bergantung pada pemahaman aparat desa, partisipasi masyarakat, sistem pelaporan dan kapasitas sumber daya manusia.

Desa Ciderum, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor merupakan salah satu desa penerima dana Desa dengan struktur wilayah yang terdiri dari 11 RW dan 5 RT. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan dan penerimaan dana desa antaranya adalah rendahnya pemahaman terhadap regulasi berbasis sistem, minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, lemahnya sistem pelaporan dan pengawasan serta keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi dan administrasi keuangan desa.

Dalam pelaksanaannya, Dana Desa di Desa Ciderum diarahkan pada tiga sektor prioritas yakni pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pengembangan UMKM serta pemberdayaan ekonomi lokal. Distribusi ini menunjukkan adanya upaya untuk menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara langsung dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa. Agar pengelolaan dana desa benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan, diperlukan sistem akuntabilitas yang kuat, transparansi dalam setiap tahap dan pelibatan aktif masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Mardiasmo (2021) keberhasilan

pembangunan desa sangat ditentukan oleh bagaimana dana public dikelola secara akuntabel dan partisipatif. Oleh karena itu, melalui penelitian ini dilakukan analisis mendalam terhadap mekanisme pengelolaan dan penerimaan dana desa di Desa Ciderum, guna mengidentifikasi praktik baik tantangan dan peluang dalam menciptakan tata Kelola keuangan desa yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan pada kegiatan ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat naratif dan naturalistik (Sugiyono, 2019). Dalam proses pengumpulan data peneliti memakai tiga teknik seperti observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan memperoleh informasi secara langsung pada tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yaitu:

1. Observasi

Observasi dilaksanakan dengan mengamati secara langsung seluruh kegiatan kerja untuk menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi yang terjadi. Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor Desa Ciderum peneliti mengobservasi beberapa hal khususnya untuk pengelolaan dan penerimaan Dana Desa (DD), dengan melakukan beberapa kegiatan yang terlibat langsung dengan prosedur pengelolaan dan penerimaan dana desa.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dengan aparatur desa yang terkait. Untuk memperoleh data yang sesuai peneliti mewawancarai pihak operator desa dan kaur keuangan yang terlibat langsung dengan kegiatan pengelolaan dan penerimaan dana desa dan apa saja hambatan dan kendala yang terjadi dalam prosedur tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kelengkapan dan kesesuaian dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pengelolaan dan penerimaan dana desa. Dengan data-data yang sudah diberikan izin oleh Kepala Desa untuk menjadi salah satu dokumen-dokumen yang dapat dilampirkan dalam laporan yang disusun oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Ciderum adalah desa yang terletak di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Desa ini mempunyai luas wilayah sekitar 353,41 hektar dan terdiri dari 11 Rukun Warga (RW) dan 46 Rukun Tetangga (RT). Wilayah administratif Desa Ciderum mencakup lima kampung yaitu Kampung Ciderum, Ciletuh, Cikereteg, Dukuh dan Batu Kembar. Salah satu kegiatan utama pada kantor adalah pengelolaan dan penerimaan dana desa yang dikelola oleh operator desa dan kaur keuangan untuk dapat disalurkan dan ditempatkan pada aspek-aspek dan kegiatan desa yang lebih mementingkan prioritas. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pengelolaan dan penerimaan dana desa telah mengikuti alur procedural sebagaimana diatur dalam Permendagri NO. 20 Tahun 2018, namun masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.


A. Dokumen Terkait Pengelolaan dan Penerimaan Dana Desa

Dokumen-dokumen yang terkait dalam pengelolaan dan penerimaan Dana Desa di Kantor Desa Ciderum adalah sebagai berikut:

1. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Setelah tersalurkannya Dana dari Pusat ke Desa, maka dalam mengelola keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes untuk membantu pemerintah desa yang dipegang oleh Kaur Keuangan agar transparan, akuntabel dan sesuai dengan regulasi. Menyusun, mencatat, membuat laporan dan memonitor realisasi lebih mudah sehingga memungkinkan penatausahaan

yang lebih tertib dan efisien karena data keuangan desa tercatat secara sistematis dan dapat dengan mudah di verifikasi oleh pihak pengawas.




Sumber: Data Siskeudes Desa Ciderum

Gambar 3.1 Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

2. Surat Undangan Rapat RW dan RT Desa Ciderum

Undangan ini menjadi salah satu bukti administrasi bahwa Musyawarah Desa (MusDes) dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan unsur Masyarakat melalui perwakilan RW dan RT, sehingga proses perencanaan lebih demokratis dan akuntabel.



Sumber: Data kantor Desa Ciderum

Gambar 3.2 Surat Undangan Rapat RW dan RT

3. Registrasi Data Nama Penerima Dana Desa

Dokumen registrasi data penerima Dana Desa digunakan untuk mencatat secara lengkap identitas warga yang menerima bantuan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai). Informasi yang dicantumkan mencakup nama, NIK, alamat, dan jumlah bantuan yang diterima. Data ini dikumpulkan dan diverifikasi oleh aparat desa agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Registrasi ini juga menjadi dasar pelaporan serta bentuk pertanggungjawaban keuangan desa secara transparan dan akuntabel.



Sumber: Data Kantor Desa Ciderum

Gambar 3.3 Registrasi Data Nama Penerima Dana Desa

B. Persyaratan Terkait Pengelolaan dan Penerimaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan penerimaan Dana Desa, terdapat sejumlah persyaratan administratif dan teknis yang wajib dipenuhi oleh pemerintah desa, baik untuk pencairan dana maupun untuk keperluan pelaporan. Persyaratan ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa melalui regulasi yang diperbaharui setiap tahunnya, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 145/PMK.07/2023.

1. Persyaratan Pengelolaan Dana Desa

Agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan, desa harus memenuhi dokumen-dokumen berikut:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), disusun berdasarkan musyawarah desa dan menjadi dasar penyusunan APBDDes.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) dan memuat rencana pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa.
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - d. Buku kas umum dan pembantu, digunakan untuk pencatatan penatausahaan keuangan desa.
2. Persyaratan Penerimaan (Pencairan) Dana Desa

Sebelum Dana Desa ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD), pemerintah desa harus mengajukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang APBDDes Tahun Berjalan yang telah disahkan.
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output tahap sebelumnya (untuk pencairan tahap II dan III).
- c. Dokumen administrasi lainnya yang diminta oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Pemenuhan seluruh persyaratan tersebut menjadi dasar verifikasi oleh pihak pemerintah kabupaten/kota sebelum dana dapat dicairkan ke desa. Tanpa kelengkapan dokumen, proses pencairan bisa tertunda, yang akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan desa. Sebagaimana ditegaskan oleh Lili (2018), kelengkapan administrasi dan kepatuhan terhadap persyaratan merupakan syarat utama agar keuangan desa dapat dikelola secara akuntabel, tertib, dan sesuai dengan asas transparansi publik.

C. Kendala Terkait Pengelolaan dan Penerimaan Dana Desa

Pelaksanaan prosedur pengelolaan dan penerimaan Dana Desa di Desa Ciderum masih menghadapi berbagai kendala yang saling berkaitan dan berdampak pada efektivitas serta akuntabilitas tata Kelola keuangan desa. Salah


satu kendala utamanya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Dimana banyak aparatur desa belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap regulasi, sistem akuntansi dan penggunaan aplikasi seperti Siskeudes. Hal ini mengakibatkan penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes sering terlambat atau tidak sesuai ketentuan.

Disisi lain partisipasi Masyarakat dalam musyawarah masih rendah dan cenderung didominasi oleh pihak tertentu, sehingga aspirasi warga belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan program. Pelaksanaan kegiatan desa pun tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, sering mengalami keterlambatan atau perubahan melalui prosedur revisi yang semestinya. Pencatatan transaksi keuangan juga masih umum dilakukan, sehingga beresiko menimbulkan kesalahan dalam laporan dan keterlambatan dalam laporan keuangan.

Dari sisi penerima dana, kendala utama terletak pada kelengkapan dan validitas dokumen pencairan, seperti laporan realisasi dan Perdes APBDes yang apabila belum lengkap atau tidak sesuai dapat menyebabkan tertundanya proses pencairan dana. Selain itu, birokrasi yang panang dan belum sepenuhnya terdigitalisasi ditingkat kabupaten juga memperlamban proses verifikasi dan transfer dana.

Secara keseluruhan kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi sistem administrasi, peningkatan transparansi dan optimalisasi pengawasan menjadi faktor utama dalam memperbaiki tata Kelola Dana Desa di Kantor Desa Ciderum.

D. Flowchart Pengelolaan dan Penerimaan Dana Desa



Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 3.4 Flowchart Pengelolaan dan Penerimaan Dana Desa

Flowchart yang ditampilkan dalam laporan ini menggambarkan secara sistematis dan terstruktur bagaimana Dana Desa dikelola dan diterima oleh Pemerintah Desa Ciderum. Terdiri dari dua bagian utama yaitu pengelolaan dan penerimaan dana bagan ini menjelaskan urutan kegiatan dari awal hingga akhir dengan alur yang jelas dan saling berkaitan, dengan alur terbagi dalam 5 tahap utama yaitu:

1. Perencanaan Kegiatan

Tahapan ini merupakan awal dari pengelolaan Dana Desa, yang dimulai oleh pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan menyusun dan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang akan dilakukan.
- b. RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa, kemaudia diteruskan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.
- c. Setelah disahkan, anggaran dicatat dalam buku pembantu kegiatan sebagai dokumentasi perencanaan dan dasar pelaksanaan penganggaran.

2. Penganggaran

Setelah perencanaan disetujui, dokumen RAB yang telah disahkan mejadi bagian dari dokumen penganggran. Sekretaris Desa melakukan verifikasi ulang dan Kepala desa mengesahkan dokumen untuk dimsukkan ke dalam struktur APBDes. Pada tahap ini juga dilakukan:

- a. Penyiapan dokumen administrasi pengeluaran seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- b. Penyusunan Pernyataan tanggung Jawab Belanja.
- c. Pengumpulan Bukti Transaksi oleh pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaksanaan

Setelah penganggaran selesai tahap selanjutnya adalah pelakdaan kegiatan. Dokumen yang telah diverifikasi serta disahkan digunakan oleh Bendahara Desa untuk melakukan:

- a. Pembayaran kepada penyedia barang/jasa.
- b. Pencatatn bukti pembayaran.
- c. Pengelolaan dokumen pembayaran

4. Penatausahaan

Pada tahap ini Bendahara Desa melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi selaman pelaksanaan kegiatan. Termasuk didalamnya:

- a. Bukti pembayaran.
- b. Bukti penerimaan.
- c. Surat setoran pajak, apabila ada kewajiban perpajakan yang timbul dari transaksi.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap akhir dari siklus ini adalah pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua dokumen transaksi dikumpulkan dan dirangkum kedalam laporan realisasi anggaran.
- b. Disampaikan kepada pemerintah daerah serta Masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas public.
- c. Digunakan untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa.

Bagian kanan flowchart menampilkan urutan penerimaan dana, dimulai dari tahap penetapan jumlah dana oleh pemerintah pusat. Setelah itu, desa mengajukan berbagai dokumen sebagai syarat pencairan, seperti dokumen peraturan desa dan laporan realisasi. Setelah semua dokumen diverifikasi dan dinyatakan valid, dana ditransfer ke rekening kas desa. Proses ini ditutup dengan pencatatan dana yang diterima dan pelaksanaan pengawasan penggunaan dana agar tetap sesuai ketentuan.

KESIMPULAN

Hasil Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang dilaksanakan di Kantor Desa Ciderum yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Penerimaan Dana Desa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pengelolaan Dana Desa di Desa Ciderum sudah mengikuti tahapan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun, masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan seperti keterbatasan SDM, kurangnya pemahaman aparatur terhadap regulasi dan keterlambatan dalam pelaporan.
2. Prosedur penerimaan Dana Desa pada Desa Ciderum yang terdiri melalui beberapa tahapan yaitu penetapan, pengajuan dokumen, transfer dana ke Rekening Kas Desa, hingga pencatatan dan pengawasan. Proses ini juga mengalami kendala dalam hal birokrasi dan kelengkapan dokumen.
3. Dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan dan penerimaan Dana Desa pada Desa Ciderum seperti Aplikasi Siskeudes, surat undangan musyawarah desa, dan registrasi data penerima BLT, dan data rumah tidak layak huni telah menjadi bagian penting.
4. Pengelolaan dan penerimaan Dana Desa mensyaratkan kelengkapan administratif dan teknis, seperti dokumen RKPDes, APBDes, laporan realisasi tahap sebelumnya, serta dokumen yang terkait dengan pengelolaan dan penerimaan dana Desa. Kelengkapan dan ketepatan dokumen ini menjadi syarat utama dalam proses pencairan dan pertanggungjawaban Dana Desa. Tanpa pemenuhan persyaratan tersebut, proses pengelolaan dapat terhambat dan berdampak pada keterlambatan program pembangunan desa.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Gunawan, I. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lili, N. (2018). Manajemen Keuangan Desa: Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 45–53.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Pratama, R. A. (2020). Pengaruh Kapasitas SDM dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 25–34.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.